



PUTUSAN

Nomor 766/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADAM AWALUDDIEN MOHAN bin ABDULLAH, Pekerjaan Direktur PT.Vantec Indomobil Logistic, Alamat Jl. Cemara Hijau 3 No.37 MDG LIPPO CKR, RT.002 RW.001 Cibatu, Cikarang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SOLTAN ARUAN, SH. Advocates & Legal Consultants** dari *Law Office Soltan Aruan & Partners*, beralamat di Jalan Kemiri 1 Nomor 11 Harapan Baru 1, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PT. VANTEC INDOMOBIL LOGISTIC, Alamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A.1 no.1 Purwakarta Jawa Barat 41181, selanjutnya disebut **TEBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

MAKOTO ISHIMARU, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Vantec Indomobil Logistic, Alamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A.1 no.1 Purwakarta Jawa Barat 41181, selanjutnya disebut **TEBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DENNY KAREL TUMUJU, SH., MH., NAOMI E. BAKHU, SH., MH., AMEET SINGH, SH., MH.**, Advocates and Legal Consultants dari *Denny & Partners Law Office*, beralamat di AS Law Firm, Tempo Scan Tower 32nd Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav.3, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

Hal. 1 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Nopember 2017, dalam register perkara Nomor :` 622/PDT,G/2017/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Posisi Penggugat (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Vantec Corporation Japan, Penggugat mempunyai Hubungan Kerja dengan Tergugat I (PT.Vantec Indomobil Logistic) dengan Jabatan sebagai Direktur PT.Vantec Indomobil Logistic;
2. Bahwa Tergugat I adalah suatu Perseroan berbadan Hukum dengan bentuk kepemilikan Joint Venture antara Vantec Corporation, Japan (80% saham) dan Indomobil (20% saham);
3. Bahwa Tergugat II (Makoto Ishimaru) adalah Presiden Direktur dari PT Vantec Indomobil Logistic sejak tahun 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa dasar Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimuat dalam Employment Agreement;

II. Tentang Dasar / Alasan Gugatan (Posita)

Mengenai dasar dan alasan Gugatan ini akan diuraikan dengan sistematika yang kurang lebih sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelum mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I, masih bekerja di Perusahaan lain yang berada di Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing dengan Jabatan General Manager;
2. Bahwa kemudian Vantec Corporation Japan karena akan membuka cabang di Indonesia , menawarkan dan merekrut Penggugat untuk bekerja di Tergugat I sebagai Direktur Operasioanal . Tawaran ini diterima Penggugat setelah keluarnya surat keputusan dari Vantec Corporation Japan dan adanya jaminan untuk bekerja secara terus menerus **sampai umur 60 (enampuluh) tahun;**
3. Bahwa Penggugat pada saat pertama bekerja tanggal 13 Februari 2012, belum ada fisik bangunan , Penggugatlah yang mengurus,

Hal. 2 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan untuk sampai beroperasinya Tergugat I, seperti set-up gedung ,pengurusan dokumen-dokumen perijinan, manpower, dan membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu Perusahaan Modal Asing maupun Perusahaan Dalam Negeri;

4. Bahwa **pada tahun 2013** Tergugat I yang bergerak dibidang Warehouse dan Distribusi mulai beroperasi dengan sangat baik dan masih berjalan sampai sekarang serta sekarang ini sudah memperoleh pelanggan yang cukup banyak;
5. Bahwa Penggugat secara total berusaha untuk memajukan perusahaan sampai pada tahun 2017 sekitar pada bulan Februari Penggugat jatuh sakit Stroke dan dirawat di Rumah Sakit sekitar 2 (dua) minggu;
6. Bahwa akhir bulan Februari tahun 2017 dipagi hari dirumah Penggugat yang pada waktu itu dalam masa pemulihan dari sakit stroke, didatangi oleh **F. Wawan Basuki Saputro** HRGA Manager Tergugat I atas suruhan Tergugat II menyerahkan Employment Agreement dari tahun 2013 s/d tahun 2017 5 (lima) Employment Agreement untuk ditandatangani Penggugat sekaligus, dan mengatakan "...kalau tidak ditandatangani tidak digaji. Pada awalnya Penggugat menolak menandatangani 5(lima) Employment Agreement tersebut, oleh karena atas bujukan sdr. F. Wawan Basuki Saputro yang diperintahkan oleh Tergugat II dan posisi Penggugat pun dalam keadaan pemulihan, sehingga dengan terpaksa menandatangani 5 (lima) Employment Agreement A quo, tanpa membaca dengan terlebih dahulu dengan teliti;
7. Bahwa setelah Penggugat mulai pulih dari sakit stroke , kemudian membaca dan mempelajari Employment Agreement yang diberikan Tergugat I, dan ternyata tidak sesuai sebagaimana disepakati sebelumnya. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kespakatan awal adalah sebagai berikut yaitu :
 - a. Dalam kesepakatan, Penggugat bekerja berdasarkan surat keputusan Vantec Corporation-Japan, Jabatan Penggugat adalah sebagai **Direktur**, akan tetapi dalam Employment Agreement dari Februari tahun 2013 sampai Februari 2016 Jabatan Penggugat tertulis sebagai **General Manager**, yang ditandatangani oleh

Hal. 3 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



- Makoto Nishiyana Presiden Direktur Tergugat I yang sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat I sejak bulan Mei tahun 2015;
- b. Dalam Employment Agreement tanggal 14 Februari 2017, Jabatan Penggugat turun menjadi **Sales & Marketing Manager**, yang ditandatangani oleh Tergugat II, (Makoto Ishimaru) Penurunan jabatan ini tidak ada pemberitahuan dan kesepakatan sebelumnya dan Penggugat sudah memprotes tentang hal ini kepada Tergugat II, akan tetapi tidak ada jawaban, bahkan akibat dari protes tersebut menjadi sering terjadi pertentangan pendapat secara pribadi untuk masalah kebijakan, penyelesaian persoalan-persoalan Tergugat I;
 - c. Bahwa dalam masa waktu tahun 2012 sampai tahun 2017, Penggugat 3(tiga) kali mengalami penurunan jabatan yaitu dari Direktur turun menjadi General Manager dan kemudian turun lagi menjadi Sales & Marketing Manager;
 - d. Bahwa Employment Agreement ini sangat penting dan salah satu syarat sebagaimana dalam **Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing** yang mengatur tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai kepada Pembayaran kompensasi sebesar USD 100 per-bulan kepada Negara.
 - e. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2017 Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja dan sudah berjalan selama 7(tujuh) hari selama 7(tujuh) hari bekerja setelah Penggugat mulai pulih , akan tetapi setelah 7(tujuh) hari Tergugat II memanggil Penggugat ke ruangnya dan dengan kasar mengatakan agar Penggugat dirumah saja dan tidak usah bekerja lagi, dan dilanjutkan dengan kata-kata “ **kalau sesuatu terjadi ke kamu isteri kamu akan nuntut saya atau perusahaan**”, Dengan perlakuan dan tekanan Tergugat I dan Tergugat II penyakit stroke Penggugat kembali kambuh;

Hal. 4 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II, dimana isi dari surat tersebut berupa pemberitahuan, bahwa terhitung mulai bulan Juli 2017 Gaji Penggugat dipotong sebesar 25%, sehingga Penggugat hanya menerima 75% dari total gaji.
- g. Bahwa dalam proses pemulihan sakit stroke Penggugat menanggung seluruh biaya-biaya berobat jalan sampai sekarang, dan dalam hitungan sekarang ini sudah sebesar Rp.50,000,000,- (limapuluh juta rupiah), dimana Tergugat I tidak bersedia untuk mengganti biaya berobat A quo;

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) diatur di dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“....Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut....”. Adapun unsur-unsur dari PMH tersebut, adalah: 1.Perbuatan Melawan Hukum, 2.Kesalahan (Schuld); dan 3.Kerugian (Schade).

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa, Penggugat merasa diperlakukan dengan semena-mena oleh Tergugat I, dengan tanpa ada pemberitahuan perubahan dan kesepakatan terlebih dahulu mengenai, penurunan Jabatan dari Direktur turun menjadi General Manager dan turun lagi menjadi Sales & Marketing Manager. Hal ini baru diketahui pada setelah diberikan Employment Agreement pada bulan Februari 2017, padahal Penggugat sudah mempunyai hubungan kerja sejak tahun 2012;
2. Bahwa setelah mengetahui dalil sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) diatas, sekarang ini Penggugat merasa kehormatan hilang, tertipu, ketakutan dan tidak terlindungi oleh Tergugat I, oleh karena
 - a. Kehormatan Penggugat telah tercoreng dengan penurunan Jabatan A quo, baik dalam keluarga, teman maupun dimata relasi perusahaan apalagi Penggugat mempunyai kompetensi sebagai Direktur;
 - b. Employment Agreement A quo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **pasal**

Hal. 5 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



- 1320 BW** tentang sahnyanya suatu perjanjian. Bahwa Employment Agreement tahun 2013 sampai tahun 2017 tidak pernah terlebih dahulu ada Kesepakatan mengenai Jabatan, melainkan Penggugat merasa tertipu;
- c. Employment Agreement A quo merupakan suatu syarat dalam memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) akan tetapi bagaimana mungkin **bisa disahkan, diperpanjang maupun perubahan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang merupakan tanggung-jawab Tergugat I**, sejak tahun 2012 padahal Employment Agreement baru diberikan dan ditandatangani Penggugat pada bulan Februari 2017,
- d. Bahwa Penggugat merasa, Tergugat I telah sengaja dan atau lalai, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap status Penggugat seperti dimaksud :

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam pasal 5 ayat 1, Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. ayat 3. RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA;

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, dalam pasal 11 disebut : Ayat 1 , Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dalam pasal 8 memuat :

- a. Alasan penggunaan TKA
- b. **Jabatan dan/atau kedudukan TKA**
- c. Lokasi kerja TKA
- d. Upah/gaji TKA
- e. Jumlah TKA
- f. **Jangka waktu penggunaan TKA**
- g. Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI pendamping dan

Hal. 6 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



h. Jumlah TKI yang dipekerjakan

Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

dalam pasal 30 ayat 3, Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan atau mengunggah :

- a. Alasan penggunaan TKA
- b. Formulir RPTKA yang sudah diisi
- c. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
- d. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981
- e. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih keahlian dengan melampirkan sertifikat pelatihan
- f. Keputusan RPTKA yang masih berlaku
- g. IMTA yang masih berlaku
- h. Bukti pembayaran DKP-TKA atau retribusi perpanjangan IMTA;
- i. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 35

Ayat 1, Pemberi Kerja TKA yang melakukan perubahan jabatan TKA dan jumlah TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 huruf c dan huruf d harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah :

- a. Alasan perubahan
- b. RPTKA yang masih berlaku
- c. **Bagan struktur organisasi perusahaan**
- d. **IMTA yang masih berlaku; dan**
- e. Bukti pembayaran DKP-TKA

Ayat 2, Dalam hal perubahan jabatan TKA untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus juga mengunggah**

Hal. 7 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.

Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 38

Ayat 1, Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah :

- a. Bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
- b. keputusan pengesahan RPTKA
- c. paspor TKA yang akan dipekerjakan
- d. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm
- e. surat penunjukan TKI pendamping
- f. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA
- g. memiliki sertifikasi kompetensi atau memiliki pengalaman kerja seusai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun
- h. **darft perjanjian atau perjanjian melakukan pekerjaan**
- i. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
- j. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk TKA yang akan dipekerjakan oleh pemberi TKA

Ayat 2 , Permohonan IMTA untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengunggah atau melampirkan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan /atau perubahan dari instansi yang berwenang;

Perpanjangan IMTA

Pasal 44

Ayat 1, Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dengan melampirkan atau mengunggah :

- a. alasan perpanjangan IMTA
- b. copy IMTA yang masih berlaku

Hal. 8 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
- d. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
- e. paspor TKA yang masih berlaku
- f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar
- g. **copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan**
- h. copy bukti gaji/upah TKA
- i. copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6(enam) bulan
- j. copy NPWP bagi pemberi kerja TKA
- k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
- l. copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6(enam) bulan
- m. copy surat penunjukan TKI pendamping
- n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi dan
- o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

Perubahan Ijin mempekerjakan Tenaga kerja asing

Pasal 57

Ayat 1 Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan jabatan TKA harus mengajukan permohonan perubahan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah :

- a. alasan perubahan
- b. RPTKA yang masih berlaku
- c. ITAS atau ITAP yang masih berlaku
- d. IMTA yang masih berlaku
- e. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan Hukum Indonesia
- f. Akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan dari instansi yang berwenang; dan bukti pembayaran DKP-TKA

Ayat 2, Dalam hal perubahan jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas

Hal. 9 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



3. Bahwa Tergugat II status sebagai Tenaga Kerja Asing, Quod Noon sebagai Presiden Direktur menggantikan Presiden Direktur sebelumnya telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
- Tergugat II sebagai Tenaga Kerja Asing dilarang untuk menandatangani Employment Agreement yang termasuk urusan personalia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi, Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
 - Memerintahkan HR&GA Tergugat I, agar Penggugat menandatangani 5 (lima) Employment Agreement sekaligus, dimana Penggugat dengan terpaksa menandatangani, apalagi dengan kata-kata yang mengancam “kalau tidak ditandatangani tidak dibayar gaji”
 - Tergugat II menerbitkan surat tentang pemotongan gaji Penggugat sebesar 25% sejak Juli 2017, dimana selain bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Tergugat II memasuki urusan Personalia dan juga tidak berdasar hukum, sehingga dari bulan Juli sampai bulan Nopember 2017 telah dirugikan sebesar 4 x Rp.25.000.000,- = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Sekitar bulan Juli 2017, Tergugat II secara sewenang-wenang mengusir Penggugat pada waktu melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat tidak nyaman dalam bekerja dan patut diduga Tergugat II secara sengaja menyingkirkan Penggugat agar tidak bekerja lagi di Tergugat I. Dengan Penggugat tidak bekerja lagi di Tergugat I maka Penggugat yang sekarang berumur 54 tahun akan Kehilangan upah yang akan diterima sampai umur 60(enam puluh) tahun, sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Besar nilai upah tersebut adalah 6(enam) tahun X 12 bulan x USD 7.440 = USD 535.680 atau dalam rupiah sebesar Rp.7.178.112.000,- (kurs USD 1 = Rp.13.400) Bahwa sejak Penggugat sakit sejak bulan Februari 2017, biaya-biaya berobat jalan Penggugat

Hal. 10 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar kurang lebih Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) belum dibayar.

2. Unsur Kesalahan (schuld)

Dari fakta-fakta hukum di atas, juga sudah jelas terbukti bahwa ada kesalahan dari Tergugat I dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Tergugat I mengetahui , bahwa Penggugat sejak terjadi kesepakatan hubungan kerja adalah jabatan sebagai Direktur , akan tetapi dengan sengaja membuat agar Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Tergugat I mengetahui, bahwa dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing haruslah memenuhi prosedur-prosedur sebagaimana dimaksud diatas, hal ini sangat berakibat fatal bagi Penggugat apabila tidak diindahkan Proses dan prosedur-prosedur diatas;
- Fakta-fakta Hukum tersebut telah cukup membuktikan , bahwa ada kesalahan dari Tergugat I untuk melakukan perbuatan tersebut. Tergugat I mengetahui , bahwa perbuatannya tersebut akan sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena apabila tidak dilakukan proses dan prosedur-prosedur diatas dalam memperoleh IMTA maupun perubahannya , tidak akan bisa lagi bekerja sebagai mata pencaharian dalam menghidupi anak dan isteri.
- Tergugat II mengetahui, bahwa sebagai Tenaga Kerja Asing dilarang untuk mengurus, menandatangani, mengenai kepersonalian menurunkan gaji dan jabatan secara sepihak, termasuk menyerahkan 5(lima) Employment Agreement sekaligus, serta tidak membayar biaya-biaya berobat jalan;
- Tergugat II mengetahui secara sengaja menyerang dengan mengusir Penggugat untuk tidak bekerja lagi dan menyuruh untuk tinggal dirumah saja, padahal Penggugat sudah bekerja kembali selama seminggu hal ini sangat menyerang kehormatan Penggugat.
- Fakta-fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan, bahwa ada kesalahan dari Tergugat II untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu , Tergugat II juga sudah mengetahui , bahwa perbuatannya tersebut akan sangat merugikan kepentingan

Hal. 11 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat, karena akan kehilangan hak sebagai Direktur dan kehilangan mata pencaharian dan nama baik Peggugat;

3. Unsur Kerugian (schade)

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Peggugat mengalami kerugian baik Materiil dan Immateriil berupa :

- Kerugian Materiil :

- Pemotongan Gaji sebesar 4 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- Upah sampai umur 60 tahun, 6 x 12 x USD 7440 = Rp. 7.178.112.000,-
- Biaya berobat _____ = Rp 50.000.000,-

Total Rp. 7.328.112.000,-

Terbilang : (Tujuh Milyar tiga ratus duapuluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah).

- Kerugian Immateriil

Perbuatan Para Tergugat telah menyerang kehormatan Peggugat, yang menimbulkan rasa malu dan kehilangan kepercayaan para relasi yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila nilai dengan uang tidak kurang dari Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);

IV. Tentang Sita Jaminan (conserveitoir beslag) dan Upaya Paksa (dwangsom)

1. Ada kekuatiran Pihak Tergugat I dan Tergugat II , akan segera memindahkan atau menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah A1 No.1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat dengan ada gugatan A quo;
2. Bahwa, atas dasar itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim segera meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah A1 No.1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat, dengan demikian ada jaminan bagi Peggugat, apabila nanti di akhir putusan Pihak Peggugat yang dimenangkan, kemenangan itu nanti tidak akan sia-sia;

Hal. 12 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



3. Bahwa selain itu , juga ada kekuatiran Penggugat bahwa Para Tergugat, Khususnya Tergugat II, tidak akan mematuhi putusan ini nanti apabila mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde). Untuk itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim juga memutuskan Uang Paksa (dwangsom) berupa pembayaran uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari terlambat mematuhi putusan ini, baik yang dilakukan karena dengan sengaja, maupun karena kelalaian.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kini tibalah saatnya bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan berupa petitum gugatan, agar yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, yang kurang lebih sebagai berikut :

Tentang Sita Jaminan (conserveitoir beslag)

- Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah A1 No.1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat,
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan pelaksanaan Sita Jaminan tersebut

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum surat keputusan tanggal 13 Februari 2012
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat hukum Employment Agreement tanggal 14 Februari 2013, Employment Agreement tanggal 14 Februari 2014 , Employment Agreement 14 Februari 2015, Employment Agreement 14 Februari 2016, Employment Agreement 14 Februari 2017,
4. Menyatakan Tergugat I telah terbukti dan sah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHper yaitu Mempekerjakan Penggugat dengan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat II telah terbukti dan sah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kuhper yaitu Meperlakukan Penggugat secara sewenang-wenang dengan menyerang kehormatan Penggugat;

Hal. 13 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil secara tanggung renteng,
- Kerugian Materiil :
 - Pemotongan Gaji sebesar 4 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - Upah sampai umur 60 tahun, 6 x 12 x USD 7440 = RP. 7.178.112.000,-
 - Biaya berobat = Rp. 50.000.000,-
 - Total **Rp. 7.328.112.000,-**
- Terbilang: (Tujuh Milyar tiga ratus duapuluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah).
- Kerugian Immateriil
Perbuatan Para Tergugat telah menyerang kehormatan Penggugat, yang menimbulkan rasa malu dan kehilangan kepercayaan para relasi yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila nilai dengan uang tidak kurang dari **Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);**
7. Menghukum Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di Media Cetak Nasional selama 2(dua) hari berturut-turut;
8. Menyatakan sah dan berharga (Conservatoir Beslag), atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah A1 No.1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat,
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari terlambat mematuhi putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Maka sudi kiranya melaksanakan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan tersebut tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Hal. 14 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



1. Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan antara Perusahaan dan Pekerja oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
2. **Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, ditinjau dari sumber hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara timbul akibat perbuatan orang, tetapi yang menjadi subyek hukum dalam gugatan Penggugat adalah Perjanjian (Employed Agreement) yang pada intinya timbul dari Perjanjian (Employed Agreement) antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 56 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat menjadi Kabur.**
3. Bahwa sesuai dengan fakta bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan sampai saat ini Penggugat masih sebagai Karyawan Kontrak (PKWT) pada Tergugat I.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan resolusi sirkuler dan notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013, Dewan Direksi PT. Vantec Indomobil Logistics berubah, dimana Penggugat tidak lagi menjadi direktur tetapi Penggugat menempati posisi baru sebagai sales & marketing.
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan laporan di Kementerian Ketenagakerjaan RI Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.B221/PHIJSK-PPHI/XI/2017 tanggal 10 November 2017. **Akan tetapi tidak diterima karena laporan Penggugat masih kabur dan tidak jelas**, setelah itu Penggugat mengajukan Laporan kembali ke Disnakertrans Kab. Purwakarta-Bandung. Dengan No.075/SAP-HI/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, terhadap perselisihan hubungan kerja, Maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang premature, karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat :

Hal. 15 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa Tergugat I berkedudukan di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A1 No. 1 Purwakarta maka dengan demikian masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan maka dengan demikian masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. **(terlampir Bukti Surat T - 1 dan T - 2).**
2. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka berdasarkan yang terurai di atas Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kerja sesuai Employment Agreement. **(terlampir Bukti Surat T - 3)**
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut perselisihan perburuhan merupakan **wewenang Pengadilan Hubungan Industrial** dan bukan wewenang Pengadilan Negeri. Maka Para Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. EKSEPSI DILATOIR

1. Bahwa Penggugat telah **mengajukan laporan** di Kementerian Ketenagakerjaan RI Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja **No.B221/PHIJSK-PPHI/XI/2017 tanggal 6 November 2017**, dan pada tanggal 8 November 2017, Para Tergugat mendapat Undangan Klarifikasi dari Direktur PPHI Jakarta, untuk hadir pada tanggal 10 November 2017, tapi Para Tergugat menolak hadir karena belum masuk dalam wewenang Direktur PPHI Jakarta. Setelah itu berkasnya dilimpahkan pada Disnakertrans Purwakarta, dan pada tanggal 4 Desember 2017, Panggilan Klarifikasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Disnakertrans Purwakarta, yang pada

Hal. 16 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



prinsipnya ***laporan Penggugat masih kabur dan tidak jelas.***
(terlampir Bukti Surat T - 4)

2. Bahwa Penggugat mengajukan Laporan kembali ke Disnakertrans Kab. Purwakarta-Bandung. Dengan no.075/SAP-HI/XII/2017,tanggal, 11 Desember 2017 terhadap perselisihan hubungan kerja.
3. Bahwa pertemuan Perihal **Mediasi ke-I diadakan pada tanggal 20 Desember 2017** di Disnakertrans Purwakarta, maka Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini karena pertemuan **Mediasi ke-II diadakan pada tanggal 4 Januari 2018. Mediasi ke-III diadakan pada tanggal 16 Januari 2018.** di Disnakertrans Kab. Purwakarta-Bandung, **namun Gugatan Penggugat telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 November 2017.** Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.**(Terlampir bukti surat T- 5).**

D. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL/ TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu Gugatan haruslah terang dan jelas yang tampak pada dalil-dalil Posita yang mendukung Petitum. Apabila Petitum tidak didukung Posita maka Gugatan adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Perihal : **Perbuatan Melawan Hukum, ditinjau dari sumber hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara timbul akibat perbuatan orang, tetapi yang menjadi subyek hukum dalam Gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kerja (Employed Agreement) yang pada intinya timbul dari Perjanjian Kerja (Employed Agreement)** antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 56 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
3. Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan antara Pekerja dan Pengusaha oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun masuk dalam kewenangan

Hal. 17 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. **(Kewenangan Relatif)**

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya perihal : Perbuatan Melawan Hukum pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat telah keliru menempatkan PT. Vantec Indomobil Logistics sebagai Tergugat I, **Penggugat dalam gugatannya telah nyata-nyata dan secara tegas-tegas mencantumkan identitasnya Penggugat sebagai Direktur PT.Vantec Indomobil Logistics**, dan di pertegas lagi pada halaman 3, angka romawi III Tentang perbuatan melawan hukum, nomor 1 Unsur Perbuatan melawan hukum mengenai **penurunan jabatan dari Direktur turun menjadi General Manager, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Penggugat sebagai Direktur**, karena perlu diketahui dan diingat kembali oleh **Penggugat sebagai Direktur bahwa pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** sesuai Pasal 94 jo. Pasal 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menempatkan Makoto Ishimaru sebagai Tergugat II, karena perlu diketahui dan diingat kembali oleh Penggugat bahwa Makoto Ishimaru selaku Presiden Direktur PT. Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal 7-4-2016, nomor 14. Sedangkan Penggugat terakhir menjabat sebagai Direktur pada tanggal 1 Juni 2013. **(terlampir Bukti Surat T - 6)**
3. Bahwa oleh sebab itu kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, dan gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

Hal. 18 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada **Bagian Pendahuluan dan Eksepsi** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara perkara ini :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dan tidak masuk akal atau yang merupakan imajinasi dan halusinasi Penggugat belaka.
3. Bahwa Penggugat mulai bergabung dengan Tergugat I sejak 13 Februari 2012, sesuai surat JOB OFFER & ACCEPTANCE (**terlampir Bukti Surat T - 7**).
4. Bahwa PT. Vantec Corporation Jepang tidak pernah mengeluarkan surat keputusan kepada Penggugat dengan adanya jaminan untuk bekerja secara terus menerus sampai umur 60 tahun.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan resolusi sirkuler dan notaris No. 71 tanggal 21 maret 2013, Dewan Direksi PT. Vantec Indomobil Logistics berubah, dimana **Penggugat tidak lagi menjadi Direktur** tetapi **Penggugat menempati posisi baru sebagai Sales & Marketing**. (**terlampir Bukti Surat T - 8**).
6. Bahwa pada halaman 3 point f Gugatan Penggugat menyatakan “.. bahwa terhitung mulai bulan Juli 2017 Gaji Penggugat dipotong sebesar 25%, sehingga Penggugat hanya menerima 75% dari total gaji”. Pemotongan Gaji sebesar Rp.25.000.000,- x 4 = Rp. 100.000.000,- disebabkan Penggugat mengalami **Sakit** sejak bulan Februari 2017 sampai saat ini (**terlampir Bukti Surat T - 9**) , dan telah sudah sesuai dengan **Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;

Hal. 19 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat masih membayar gaji/upah Penggugat sampai saat ini. (**terlampir Bukti Surat T - 10**)

7. Bahwa pada halaman 8 angka 3 (unsur Kerugian) Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mengalami kerugian upah sampai umur 60 Tahun sebesar Rp. 7.178.112.000,-. **Dapat dijelaskan oleh Para Tergugat bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian sedikitpun dikarenakan perhitungan Penggugat hanyalah imajinasi dan halusinasi Penggugat belaka dan tidak sesuai dengan Undang-Undang dan atau Peraturan-Peraturan yang berada di Wilayah Hukum Indonesia.**
8. Bahwa sesuai dengan fakta bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan sampai saat ini Penggugat masih sebagai Karyawan Kontrak (PKWT) pada Tergugat I.
9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
10. Bahwa **Kewajiban Pekerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** : Pasal 102 ayat (2) : *Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.*

Maka, Penggugat sebagai karyawan PT. Vantec Indomobil Logistics harus menjalankan kewajibannya dan PT. Vantec Indomobil Logistics juga telah memberikan haknya Penggugat sebagai karyawan PT. Vantec Indomobil Logistics berupa upah. Jadi kemajuan PT. Vantec Indomobil Logistics bukan akibat dari hasil perorangan semata tetapi karena adanya Hak dan Kewajiban.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka Kami Mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. **berkenan memberikan Putusan Sela** yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan relatif dan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 622/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.00,- enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor

Hal. 21 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



88/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 622/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembantah melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 622/PDT.G/2017/ PN.JKT.PST tanggal 05 Juni 2018; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana Akta permohonan banding Nomor : 60/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST pada tanggal 8 Juni 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatan Pembanding terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut telah mengajukan

Hal. 22 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



memori banding tanggal 1 Agustus 2018 yang menerangkan sebagai berikut :

A. DALIL KEBERATAN PEMBANDING, sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sejak awal mempunyai hubungan hukum dengan terbanding I yaitu pada bulan 13 Februari 2012 adalah dengan jabatan sebagai Direktur sesuai surat keputusan Terbanding I (Vide bukti P-2a,b), bahwa dalam terjemahan disebut Letter Of Acknowledgment adalah Surat Konfirmasi, secara hukum adalah merupakan surat keputusan yang sudah disepakati dan disetujui Terbanding I dan Pembanding sebelumnya;
- Bahwa tidak terbantahkan Terbanding I secara jelas dan terang telah mengakui, bahwa kedudukan atau jabatan Pembanding tahun 2012 adalah sebagai Direktur, dengan hanya dokumen yang ada Letter Of Acknowledgment, tanggal 13 Februari 2012, (Vide bukti P-2a,b) dengan demikian walaupun tidak ada pejaian kerja atau tidak dipertimbangkan majelis hakim Job Offer & Acceptance sebagai bukti yang diajukan pembanding maupun Terbanding (Vide bukti P-2c, Vide T-7);
- Bahwa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggugaan Tenaga Kerja Asing, yang pada pokoknya “setiap tenaga kerja asing yang berada di wilayah hukum Indonesia Pemberi Kerja (Terbanding I), harus mempunyai Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) terlebih dahulu dengan mencantumkan posisi atau jabatannya dalam perusahaan” Bahwa untuk memperoleh Ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, Terbanding I harus memenuhi dan menyerahkan Akta sesuai dengan posisi atau jabatan yang dipekerjakan, dalam perkara A quo Pembanding sebagai salah satu Direktur di Terbanding I, sehingga yang harus disertakan adalah Akata Notaris sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
- Bahwa Ijin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA) telah tebit dengan Jabatan Pembanding sebagai Businiss Development Direktur dan tidak terbantahkan sesuai surat dari Direktur Penggedalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja dan

Hal. 23 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Transmigrasi RI Nomor : B.88/PPTKA/II/2018 (Vide Bukti P-3), secara tegas dan terang menyatakan, Jabatan Pembanding sejak Februari 2012 sampai tahun 2017 ADALAH BUSINESS DEVELOPMENT DIREKTUR, DAN TIDAK ADA PERUBAHAN DALAM PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA), dengan demikian Jabatan Pembanding sebagai Direktur tidak ada perubahan di Terbanding I asal SAH dan mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan Akta 71 (Vide bukti T-8) yang diajukan Terbanding I, dimana seharusnya di TOLAK atau paling tidak dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
- Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Akta 71 baru diketahui setelah diperlihatkan dalam persidangan pada acara pembuktian, Akta tersebut dilihat dari pembuatannya pada 21 Maret 2013 akan tetapi baru diketahui pada tahu 2018, “ Fakta inilah salah satu perbuatan semena-mena dari Terbanding I”.;
- Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Akta 71 merupakan akte perubahan susunan pengurus perseroan Terbanding I, disebut Pembanding diganti dengan alasan mengundurkan diri, akan tetapi Pembanding tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai salah Direktur Terbanding I;
- Bahwa akta 71 dibuat pada tanggal 21 Maret 2013, berdasarkan Resolusi Sirkuler tanggal 1 Juni 2013, maka dilihat dari tanggal pembuatannya lebih dulu ada akte baru dilakukan Resolusi Sirkuler. Dengan dasar pembuatan ini sangat jelas dulu ada Akte 71 baru dilakukan Resolusi Sirkuler, Akta A quo adalah aneh dan tidak lazim dalam pembuatan suatu akte. Sesuai keterangan saksi Ahli Dr. Gindo Tobing, SH.MH., dalam persidangan menyatakan, adalah tidak lazim atau dianggap tidak ada, suatu akte Notaris dibuat lebih dahulu kemudian dilakukan Resolusi Sirkuler dan bertentangan dengan prosedur RUPS seperti diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Apabila benar Akta 71 A quo merupakan akta otentik, menjadi pertanyaan, kenapa Akta tersebut tidak digunakan sebagai dasar dalam merubah atau memperpanjang Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Pembanding. Oleh karena sesuai ketentuan Undang-

Hal. 24 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Undang apabila terdapat perubahan Jabatan Tenaga Kerja Asing, harus melapor dan melampirkan Akta maupun Perjanjian Fakta Hukum surat dari Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing (Vide P-3) pembanding tidak perubahan maupun penurunan Jabatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017;

B. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menolak petitum dari Pembanding yang “Menyatakan Employment Agreement (Perjanjian Kerja) tahun 2013 sampai dengan 2017 tersebut tidak sah dan cacat hukum”, dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti tersebut yaitu berupa Employment Agreement (Perjanjian Kerja) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa konsekwensi menandatangani suatu perjanjian adalah bahwa para pihak yang menandatangani telah menyetujui dan sepakat dan menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KHUPerdata jo Pasal 1320 maka dengan demikian Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, sedangkan mengenai ada ancaman untuk menandatangani Employment Agreemenent tersebut Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam persidangan dan berdasarkan saksi Wawan Basuki Saputro selaku bagian HRD menerangkan bahwa saksi meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut karena akan ada audit dan selama ini belum ditandatangani oleh Penggugat dan maksud penandatanganan surat tersebut sudah dimengerti oleh Penggugat sehingga saksi tidak ada paksaan terhadap Penggugat untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Pekerjaan (Employment Agreement tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersebut adalah sah dan mengikat bagi yang menandatangani;

DALIL KEBERATAN PEMBANDING :

Bahwa Employment Agreement/Perjajian Kerja tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam perkara A quo, ditinjau dari waktu, tempat, kondisi, tujuan dan

Hal. 25 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



akibat dalam penyerahan maupun penandatanganan secara terang, telah cacat hukum dan tidak sah:

- Ditinjau dari Waktu :
Bahwa Employment Agreement tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, diberikan sekaligus pada bulan Februari 2017, dimana tidak diketahui isi perjanjian tersebut sebelumnya dan tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi diminta untuk menandatangani Employment Agreement tersebut. Bahwa dengan peristiwa ini, merupakan perbuatan yang semena-mena terhadap Pembanding;
- Ditinjau dari Tempat :
Bahwa Employment Agreement A quo diminta ditandatangani di rumah Pembanding, oleh Wawan F Saputra, HRD Terbanding I atas suruhan Terbanding II. Padahal dalam perjanjian tersebut tempat untuk tandantangi tertulis ditempat Terbanding I.
- Ditinjau dari Kondisi :
Bahwa pada waktu diserahkan untuk ditandatangani Employment Agreement sekaligus 5 (lima) perjanjian, kondisi Pembanding adalah baru pulang dari rumah sakit dalam pemulihan dari sakit stroke (Vide bukti P-10);
Bahwa Pembanding menandatangani Employment Agreement tersebut sekaligus karena ada ancaman dengan kata-kata, “kalau tidak ditandatangani tidak digaji”.
Bahwa saksi Sofiati istri Pembanding dalam persidangan menyaksikan, benar ada ancaman dengan kata-kata “kalau tidak ditandatangani tidak digaji”.
- Ditinjau dari Tujuan :
Bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak ada kesepakatan terlebih dahulu kemudian dituangkan dalam Employment Agreement tersebut, oleh karena Pembanding dalam melaksanakan tugas sehari-hari selama ini adalah sebagai salah satu Direktur;

Bawha Pembanding sangat keberatan, Majelis Hakim dalam persidangan yang mempertimbangkan kesaksian Wawan B. Saputra HDR Manager Terbanding I, “ yang menyatakan Wawan B. Saputra meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut karena akan ada audit dan selama ini belum ditandatangani oleh Pembanding maksud

Hal. 26 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



penandatanganan surat tersebut sudah dimengerti oleh penggugat sehingga saksi tidak ada paksaan terhadap Penggugat untuk menandatangani".

Bawha sesuai hukum pembuktian dalam perkara perdata, kesaksian satu saksi adalah Testimonium de Auditu, apalagi saksi Wawan B. Saputra HDR Manager Terbanding I yang menerima gaji dari Terbanding I. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi Sofiati yang pada peristiwa tersebut mendengar secara langsung ada ancaman dan paksaan dari saksi Wawan B. Saputra yang diperintahkan oleh Tergugat II;

Bahwa adalah sangat aneh dan tidak sesuai fakta hukum apabila Pembanding sudah mengerti dan memahami menandatangani perjanjian kerja A quo dan tidak ada paksaan dalam menandatangani oleh karena bila demikian Pembanding tidak akan mengajukan gugatan A quo;

- Ditinjau dari Akibat :

Bahwa dengan diserahkan Perjanjian Kerja A quo sekaligus 5 (lima) Employment Agreement, mengetahui telah ada penurunan Jabatan sejak tahun 2013 dan menghentikan sebagai Direktur tanpa ada pemberitahuan dan kesepakatan terlebih dahulu sehingga Hak untuk melakukan keberatan dan Pembelaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, menjadi hilang apalagi Pembanding sebagai Tenaga Kerja Asing;

Bahwa Pembanding sangat dirugikan secara Immateriil, dengan peristiwa penurunan jabatannya, Pembanding merasa malu, martabat dan kehormatan terinjak-injak;

Bahwa bila mengetahui sejak tahun 2013 terjadi penurunan Jabatan dan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I, maka akan melakukan keberatan seperti diatur dalam Undang-Undang perseroan, sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Gindo Tobing, SH.MH. dihadapan persidangan menjelaskan "bahwa didalam RSUP diberi kesempatan kepada Direktur yang diberhentikan, diganti jabatannya untuk melakukan pembelaan, dan bila Direktur tersebut ada keberatan umumnya hari juga saat RSUP bisa mengajukan keberatannya;

C. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menolak petitum Pembanding yang "menyatakan Tergugat I

Hal. 27 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa sejak tahun 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Vantec Indomobil Logistics No. 71 (Bukti T – 8) telah terjadi perubahan susunan anggota Direksi dimana Penggugat sudah tidak lagi sebagai direktur, dan Employment Agreement dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan posisi jabatan yang baru, dan Penggugat telah menerima gaji sebagaimana keterangan saksi Daniel Febria yang menerangkan bahwa Penggugat dibayarkan gaji oleh Tergugat I sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2018, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak ada mempersoalkan mengenai gaji yang diterima walaupun posisi tidak sebagai Direktur. Dan apabila Penggugat keberatan terhadap Keputusan Rapat Sirkuler yang telah merubah jabatan Penggugat tidak lagi sebagai Direktur, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan sebagai pembelaan dan menurut undang-undang tidak mengatur jangka waktunya sebagaimana pendapat Ahli Dr. GINDO LUMBANTOBING, S.H., M.H., maka dengan demikian pergantian posisi jabatan Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan (Bukti T-8);

DALIL KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa penurunan jabatan yang dialami Pembanding sudah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vantec Indomobil Logistic No. 71 (Bukti T-8) dan tidak mempersoalkan gaji walaupun sudah tidak menjadi Direktur:

Bahwa seperti dijelas diatas, Akta 71 (Bukti T-8), baru diketahui pada saat gugatan ini diajukan dalam acara pembuktian dan Akta 71 tersebut ternyata tidak digunakan atau dengan sengaja Terbanding mengelabui tidak memberitahukan kepada Pembanding bahwa dengan akta 71 A quo Pembanding bukan lagi sebagai Direktur;

Bahwa dalam melaksanakan tugas dari tahun 2012 sampai tahun 2017 jabatan Pembanding tidak berubah dan dapat dibuktikan dengan sempurna dengan surat dari Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing

Hal. 28 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-3), tidak ada perubahan Jabatan tetap menjadi Business Development Director;

Bahwa seperti keterangan saksi Wawan Basuki Saputra dalam persidangan dalam sehari-hari maupun dilingkungan perusahaan serta dengan relasi bisnis Terbanding I, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi A. Selvarajah, Tarra Elisman, Sofiati jabatan Pembanding adalah sebagai Direktur;

Bahwa sesuai keterangan Ahli Dr. Gindo Tobing, SH.MH. apabila dengan memperhatikan dari waktu baru pembuatan akta, lebih dahulu kemudian Resolusi Sirkuler, akta tersebut adalah tidak lazim atau dianggap tidak ada dan bertentangan dengan prosedur RSUP seperti diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Majelis Hakim haruslah menolak Akta 71 (Bukti T-8), atau dikesampingkan dalam perkara A quo;

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan, bahwa secara terang dalam Profile Perusahaan Terbanding I (Vide Bukti P-4) Pembanding diangkat sebagai Direktur berdasarkan akta 79 tanggal 29 Maret 2012, dan tidak ada perubahan pengurus perseroan pada tahun 2013, dengan mencatat akta 79 tanggal 2012;

Bahwa secara terang Pembanding sangat dirugikan dengan penurunan Jabatan yang secara semena-mena, walaupun menerima gaji atau jumlah gaji tidak berubah, sebab apabila Pembanding mengetahui telah terjadi penurunan jabatan secara semena-mena dari sejak tahun 2013, maka Pembanding tidak akan bersedia untuk bekerja sampai tahun 2018;

Bahwa Pembanding sangat dirugikan secara Materiil maupun Immateriil apalagi ada jaminan untuk bekerja di Terbanding I sampai umur 60 tahun (Vide bukti P-5a, P-5b);

Bahwa Pembanding sejak Februari 2018 sudah diberhentikan oleh Terbanding I dengan alasan kontrak habis sehingga dengan nyata Pembanding telah dirugikan secara materiil dan immaterial (Vide bukti P-11);

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas Terbanding I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan, Terbanding II telah sesuai melakukan

Hal. 29 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



pemotongan gaji Pembanding dan telah sesuai dengan ketentuan karena Pembanding memang sakit stroke sehingga tidak dapat bekerja oleh karena :

- Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 46 ayat (1), yang berbunyi “Tenaga kerja Asing dilarang memduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”, dengan demikian secara terang Terbanding II sebagai tenaga kerja asing telah melampaui wewenangnya dan melanggar ketentuan undang-undang. Terbanding II karena tenaga kerja asing walaupun dengan jabatan sebagai Presiden Direktur dilarang untuk mengurus masalah ketenagakerjaan, seperti surat pemotongan gaji yang ditanda tangani oleh Terbanding II (Vide Bukti P-8a, P-8b);
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali tentang perbuatan terbanding II secara sengaja menyerang dengan mengusir Penggugat untuk tidak bekerja lagi dan menyuruh untuk tinggal dirumah saja, padahal penggugat sudah bekerja kembali selama seminggu hal itu sangat menyerang kehormatan Pembanding;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan bahwa ada kesalahan dari Terbanding II, selain itu Terbanding II juga sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan sangat merugikan kepentingan Pembanding, karena akan kehilangan hak sebagai Direktur dan kehilangan mata pencaharian dan nama baik Pembanding. Dengan demikian Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Tentang Sita Jaminan (Consevoir Beslag) dan Upaya Paksa (Dwangsom)

1. Ada kekuatiran Para Terbanding, akan segera memindahkan atau menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah AI No. 1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat dengan ada gugatan A quo;
2. Bahwa, atas dasar itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim segera meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah AI No. 1 Sektor A Purwakarta-Jawa Barat, dengan demikian ada jaminan bagi Pembanding, apabila nanti diakhir putusan pihak Pembanding yang dimenangkan, kemenangan itu nanti tidak akan sia-sia;
3. Bahwa selain itu, juga ada kekuatiran Pembanding bahwa Para Terbanding, khususnya Terbanding II, tidak akan mematuhi putusan ini

Hal. 30 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



nanti apabila mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde). Untuk itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim juga memutuskan Upaya Paksa (Dwangsom) berupa pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding setiap hari terlambat mematuhi putusan ini, baik yang dilakukan karena dengan sengaja, maupun karena kelalaian.

III. Penutup

Dari seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa yang terbukti itu adalah berdasarkan hukum dan perundangan-undangan sedangkan Terbanding II sama sekali tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan oleh karena itu gugatan Pembanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kini tibalah saatnya bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan permohonan berupa petitum gugatan, agar yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, kurang lebih sebagai berikut :

Tentang Sita Jaminan (Consevoir Beslag)

- Meletakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah AI No. I Sektor A Purwakarta-Jawa Barat;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan pelaksanaan sita jaminan tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat keputusan tanggal 13 Februari 2012;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat hukum Employment Agreement tanggal 14 Februari 2013, Employment Agreement tanggal 14 Februari 2014, Employment Agreement tanggal 14 Februari 2015, Employment Agreement tanggal 14 Februari 2016, Employment Agreement tanggal 14 Februari 2017;

Hal. 31 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



4. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I telah terbukti dan sah Melakukan Perbuatan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata yaitu mempekerjakan Penggugat dengan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat II/Terbanding II telah terbukti dan sah Melakukan Perbuatan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata yaitu memperkerjakan Penggugat secara sewenang-wenang dengan menyerang kehormatan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar ganti rugi Mareriil maupun Immateriil secara tanggung renteng,
 - Kerugian Materiil :
 - Pemotongan Gaji sebesar 4 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - Upah sampai umur 60 tahun, 6 x 12 x USD 7440 = RP. 7.178.112.000,-
 - Biaya berobat _____ = RP. 50.000.000,-
 - Total Rp. 7.328.112.000,-
 - Terbilang : (Tujuh Milyar tiga ratus duapuluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah).
 - Kerugian Immateriil
Perbuatan Para Tergugat telah menyerang kehormatan Penggugat, yang menimbulkan rasa malu dan kehilangan kepercayaan para relasi yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila nilai dengan uang tidak kurang dari Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar ganti rugi Mareriil maupun Immateriil secara terbuka d Media Cetak Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;
8. Menyatakan sah dan berharga (Consevoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Al No. I Sektor A Purwakarta-Jawa Barat;
9. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar Upaya Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari terlambat mematuhi putusan ini;

Hal. 32 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sudi kiranya melaksanakan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan sebagai berikut :

Ad. I. Tentang tanggapan atau isi memori banding Pembanding/ Penggugat.

I. Tanggapan Para Terbanding/Para Tergugat tentang keberatan Pembanding/Penggugat mengenai jabatan Pembanding/ Penggugat tidak lagi sebagai Direktur Vantec Indomobil Logistics yaitu :

- a. Bahwa Pembanding/Penggugat adalah tenaga kerja asing (TKA) yang nama sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), dan TKA hanya dapat dipekerjakan dengan sistem Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau disebut Pekerja Kontrak Tenaga Kerja Asing ("TKA") dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dan setelah kontrak selesai, mereka harus pergi;
- b. Bahwa pada tanggal 1 juni 2013 berdasarkan resolusi sirkuler dan Notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013, Dewan Direksi PT. Vantec Indomobil Logistics berubah, dimana Pembanding/Penggugat tidak lagi menjadi Direktur;
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I telah benar, karena isi dari surat JOB OFFER & ACCEPTANCE adalah Pemberitahuan tentang Pembanding/Penggugat mulai bergabung dengan Terbanding I/Tergugat I sejak 13 Februari 2012;
- d. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Vantec Indomobil Logistics pada tanggal 1 Juni 2013 lantaran kinerja Pembanding/Penggugat di PT. Vantec Indomobil Logistics kurang baik, dan bedasarkan Resolusi Sirkuler yang dibuat dihadapan Notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013,

Hal. 33 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Dewan Direksi PT. Vantec Indomobil Logistics berubah, dimana Pembanding/Penggugat tidak lagi menjadi Direktur (bukti T-8);

- e. Bahwa saksi Ahli Dr. Gindo E.I.Tobing, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Saksi Ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi ahli menjelaskan bahwa Direksi dapat diberhentikan karena beberapa alasan antara lain :
 - Karena habis masa jabatannya;
 - Karena meninggal dunia;
 - Karena mengundurkan diri;
 - Karena tidak cakap dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai Direksi;
 - Saksi ahli menjelaskan persyaratan Direksi secara konkrit tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan. Dan tidak ada Penurunan Jabatan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Saksi ahli menjelaskan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian Direksi harus melalui RUPS;
 - Saksi ahli menjelaskan bahwa didalam RUPS diberi kesempatan kepada Direktur yang diberhentikan, diganti jabatannya untuk melakukan pembelaan, dan bila Direktur tersebut ada keberatan umumnya hari itu juga saat RUPS bisa mengajukan keberatannya;

Keterangan : Bahwa apabila Pembanding/Penggugat keberatan dengan hasil putusan RUPS jabatan yang bukan lagi sebagai Direktur, mengapa Pembanding/Penggugat tidak melakukan keberatan dan pembelaan ??

II. Tanggapan Para Terbanding/Para Tergugat tentang keberatan Pembanding/Penggugat mengenai Employment Agreement (Perjajian Kerja PKWT) tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

- a. Bahwa Employment Agreement (Perjajian Kerja PKWT) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;

Hal. 34 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



- b. Bahwa sesuai kesaksian dari Wawan F. Saputra sebagai HRD PT. Vantec Indomobil Logistics pada saat persidangan perkara aquo, Pembanding/Penggugat yang membuat Employment Agreement tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang kemudian harus segera ditanda tangani oleh Pembanding/Penggugat dikarenakan akan ada audit di PT. Vantec Indomobil Logistics;
- c. Bahwa Pembanding/Penggugat telah menikmati fasilitas dari PT. Vantec Indomobil Logistics berupa gaji, bonus, kesehatan dan lain-lain selama 5 (lima) tahun berturut-turut, yang artinya secara otomatis Pembanding/Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

III. Tanggapan Para Terbanding/Para Tergugat tentang keberatan Pembanding/Penggugat mengenai Akta No. 71.

- a. Bahwa telah diakui Pembanding/Penggugat didalam bukti surat Pembanding/Penggugat (bukti surat P-4) yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang menyatakan Pembanding/Penggugat sebagai Direktur, padahal Pembanding/Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur berdasarkan Resolusi Sirkuler dan yang dibuat dihadapan Notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013, yang pada intinya Pembanding/Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Vantec Indomobil Logistics pada tanggal 1 Juni 2013 dimana Pembanding/Penggugat tidak lagi menjadi Direktur.

Artinya : Pembanding/Penggugat sudah mengetahui tentang Akta No. 71 dan bukan baru diketahui saat didalam persidangan, lalu mengatakan itu salah satu perbuatan semena-mena dari Terbanding I/Tergugat I, Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya jangan membuat alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada;

- b. Bahwa Resolusi Sirkuler tanggal 1 Juni 2013 secara sah dibuat dihadapan Notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013 yang pada intinya berisi tentang Pembanding/Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Vantec Indomobil Logistics pada tanggal 1 Juni 2013 dimana Pembanding/Penggugat tidak lagi menjadi Direktur, seperti dalam gugatan Pembanding/Penggugat yang dengan percaya diri menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat adalah pendiri dari PT. Vantec Indomobil Logistics tapi pada kenyataannya

Hal. 35 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



dengan bukti surat/Akta Pendiri yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak ada nama Pembanding/Penggugat** di Akta Pendirian PT. Vantec Indomobil Logistics;

Ad. 2 Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding/Penggugat.

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Peratam telah benar dan tepat didalam pertimbangan-pertimbangannya, karena telah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang sah dan menyakinkan;
- b. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada bahkan dalil Pembanding/Penggugat tidak relevan dan tidak masuk akal atau yang merupakan imajinasi dan halusinasi Pembanding/Penggugat belaka;
- c. Bahwa apabila terjadi pemotongan gaji terhadap Pembanding/Penggugat itu dikarenakan Pembanding/Penggugat mengalami sakit sehingga Pembanding/Penggugat tidak masuk kerja di PT. Vantec Indomobil Logistics dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, oleh karena itu gaji Pembanding/Penggugat dipotong sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu :
 - i. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah;
 - ii. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah;
 - iii. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah;

Dan Para Terbanding/Para Tergugat masih membayar gaji/upah Pembanding/Penggugat sampai selesai masa kontrak kerja PKWT Pembanding/Penggugat (Bukti Surat T-10);

- d. Bahwa pada bulan Februari 2018, Pembanding/Penggugat telah bahis masa kontraknya di PT. Vantec Indomobil Logistics dan Para Terbanding/Para Tergugat juga telah menyelesaikan kewajiban kepada Pembanding/Penggugat yaitu membayar gaji Pembanding/Penggugat hingga selesai masa kontrak Pembanding/Penggugat (sesuai dengan anjuran dari Disnakertrans) dan sesuai pengakuan dari saksi-saksi Pembanding/Penggugat. Bahkan selama Pembanding/Penggugat sakitpun Para Terbanding/Para Tergugat tetap peduli dengan mengganti uang berobat yang di klaim oleh

Hal. 36 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Pembanding/Penggugat (saksi-saksi Pembanding/Penggugatpun telah mengakuinya);

- e. Bahwa pada saat Pembanding/Penggugat menjadi sebagai Direktur, Pembanding/Penggugat tidak pernah menghadiri rapat-rapat Direksi, kemudian Pembanding/Penggugat mengalami sakit, dan setelah sembuh total bukannya masuk kembali bekerja malah melaporkan Para Terbanding/Para Tergugat dengan berbagai macam tuduhan. Seharusnya Pembanding/Penggugat bercermin dan introspeksi diri, apakah kinerja Pembanding/Penggugat selama menjabat sebagai Direktur telah terpenuhi?
- f. Bahwa saksi ahli dari Pembanding/Penggugat telah menjelaskan bahwa didalam RUPS diberi kesempatan kepada Direktur yang diberhentikan atau diganti jabatannya untuk melakukan pembelaan, dan bila Direktur tersebut ada keberatan biasanya hari itu juga saat RUPS bisa mengajukan keberatannya;

AD. 3 Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- a. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat;
- b. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- c. Bahwa mengenai Pembanding/Penggugat yang keberatan tentang kedudukan Pembanding/Penggugat dari Direktur menjadi Sales and Marketing **tidak terbukti** karena pada tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan resolusi sirkuler dan Notaris No. 71 tanggal 21 Maret 2013, Dewan Direksi PT. Vantec Indomobil Logistics berubah, dimana Pembanding/Penggugat tidak lagi menjadi Direktur tetapi Pembanding/Penggugat sendirilah yang mengundurkan diri lantaran kinerja Pembanding/Penggugat di PT. Vantec Indomobil Logistics kurang baik, dan pada RUPS tahun 2013 Pembanding/Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur. Dan bukti surat T-8 tentang pernyataan keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Vantec Indomobil Logistics, tanggal 21-6-2013, Nomor 71 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adalah merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang maka

Hal. 37 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



haruslah dianggap telah memenuhi asas pembuktian yang sempurna;

- d. Bahwa mengenai Pembanding/Penggugat yang keberatan tentang Employment Agreement tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang ditinjau dari waktu, tempat, kondisi, tujuan dan akibat dalam penyerahan maupun penandatanganan telah cacat hukum dan tidak sah adalah tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meneliti Employment Agreement tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang telah ditangani Pembanding/Penggugat adalah perjanjian yang sah karena sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1320 maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, untuk hal-hal lain mengenai keberatan ini seperti waktu, kondisi, tempat dan tujuan Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya;
- e. Bahwa mengenai Pembanding/Penggugat yang keberatan tentang penurunan jabatan Pembanding/Penggugat dari Direktur menjadi Sales and Marketing PT. Vantec Indomobil Logistics tidak dapat dibuktikan Pembanding/Penggugat. Karena telah jelas dan tidak terbantahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa sejak tahun 2013 berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat sirkuler sebagai pengnnati rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Vantec Indomobil Logistics No. 71 (Bukti surat T-8) telah terjadi perubahan susunan Direksi dimana Pembanding/ Penggugat sudah tidak lagi sebagai Direktur , dan didalam Employment Agreement dari tahun 2013 sampai tahun 2017 telah dibuat dan ditanda tangani Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat telah menerima gaji sebagaimana keterangan kesaksian dari saksi Daniel Febria yang menerangkan gaji Pembanding/Penggugat telah dibayarkan oleh Terbanding I/Tergugat I sejak tahun 2013 sampai bulan Februari tahun 2018;
- f. Bahwa apabila Pembanding/Penggugat keberatan terhadap keputusan rapat sirkuler tahun 2012 yang telah merubah jabatan Pembanding/ Penggugat tidak lagi Direktur, maka menurut pendapat saksi ahli yang diajukan Pembanding/Penggugat yaitu Dr. Gindo E.I.Tobing, SH.MH. Pembanding/Penggugat dapat mengajukan keberatan sebagai pembelaan, namun ternyata

Hal. 38 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



selama 5 (lima) tahun Pembanding/Penggugat diam saja tidak melakukan keberatan;

- g. Bahwa oleh karena didepan persidangan Pembanding/Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalail-dalil dan fakta-fakta hukumnya, sehingga telah tepatlah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Peratam dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2018, Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;

Demikianlah kontra memori banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara jernih;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2018 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi absolut yang berkesimpulan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang tidak berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut dalam mengadili perkara Aquo ditolak dengan pertimbangan dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat, Majelis

Hal. 39 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” akan tetapi perbuatan melawan hukum dimaksud dalam hal hubungan hukum antara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat dalam kedudukan dan jabatan Pembanding semula Penggugat sebagai yang bekerja kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dalam pekerjaan diperusahaan milik Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yakni penurunan jabatan sampai pada pemberhentian dari pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat diperusahaan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat karena dalam bidang hubungan kerja antara Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai pemberi kerja kepada Pembanding semula Penggugat sebagai pekerja pada Para Terbanding semula Para Tergugat, maka yang berkompeten secara absolut untuk memeriksa sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara Aquo bukan Pengadilan Perdata melainkan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa penurunan jabatan sampai pemberhentian dari pekerjaan oleh yang memberi pekerjaan kepada pekerjanya hal itu yang menjadi dasar gugatan dalam perkara Aquo oleh karenanya untuk menguji apakah penurunan jabatan sampai pada pemberhentian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tentu yang menjadi ukurannya adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang ketenaga kerjaan dan yang berkompeten untuk menilai hal itu adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolut yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 40 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolut dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilakukan, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan sendiri sebagaimana putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadakan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU**, tanggal **16 JANUARI 2019** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi

Hal. 41 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **H. EDWARMAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 766/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.**

ABID SALEH MENDROFA, SH.

2. **H. EDWARMAN,SH..**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

_____+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 42 Putusan No.766/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)